

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL
DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DELLA SHAFIRA

NIM. 20.10.0032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2024



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Della Shafira
NPM : 20.10.0032
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI
PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UU NO.1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA.

Palembang, 26 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Hj. Suryani Yusi, SH., M.Hum.

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Erniwati, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Shafira

Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 20 Juli 2001

NPM : 20.10.0032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 26 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Della Shafira
20.10.0032

ABSTRAK

Pidana kerja sosial ini merupakan pidana baru pada Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis mengangkat permasalahan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Dengan permasalahan yang timbul bagaimana penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP baru? Serta apakah bisa memenuhi tujuan pemidanaan?. Dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil dari permasalahan, penerapan pidana kerja sosial sudah masuk dalam pasal 85 KUHP baru, yang menjelaskan syarat penerapan. Secara prinsip pidana kerja sosial ini merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Kehadirannya memang membutuhkan kesiapan yang sangat matang termasuk kesiapan dalam pengawasan, pembimbingan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya agar dapat menjadi alternatif pidana jangka pendek yang efektif dan optimal. Peran aktif hakim yang dapat menentukan layak atau tidaknya suatu tindak pidana yang bisa dijatuhkan pidana kerja sosial ini. Sosialisasi dan pemahaman tentang pidana kerja sosial pada pasal 85 KUHP baru, harus diperjelas dengan menentukan Peraturan Pelaksana (PP) supaya dapat dilaksanakan secara optimal dan benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat yang kurang akan pengetahuan akan hukum, karena seiring berjalannya zaman dan meningkatnya teknologi maka akan meningkat pula tindak kejahatan di lingkungan masyarakat hingga negara.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Alternatif, Penerapan